



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang:
- a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para Pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi.
12. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian.
13. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Desa untuk menPemerintah Daerah memberikan Pelindungan kepada Koperasi dalam bentuk:yepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
14. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah Kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah Kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
15. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
16. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

17. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
18. Keluarga Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
20. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. Perlindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau Kementerian Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;

- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan Akta Pendirian Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dan hasil kinerja Koperasi.

- (2) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 9

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:

- a. pembentukan Koperasi;
- b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
- c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.

Pasal 10

- (1) Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.
- (2) Jenis bidang dan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berguna untuk:
 - a. menentukan jenis klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 - b. pengurusan perizinan yang dibutuhkan Koperasi ketika akan mengoperasikan usaha; dan
 - c. merumuskan partisipasi modal yang harus disetor oleh setiap anggota.
- (3) Hasil rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam notulen rapat dan/atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Notulen rapat dan/atau berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar hadir rapat pendirian;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir; dan
 - c. surat rekomendasi dari kantor desa/kelurahan setempat.
- (5) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus tentang rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris pembuat akta koperasi.
- (6) Keputusan rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus termasuk memuat penunjukan kuasa pendiri untuk mengajukan proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 11

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Desa/Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.

- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten.

Pasal 12

Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.

Pasal 13

Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.

Pasal 14

Pengurus Koperasi harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
- b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
- d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa/Kelurahan yang terdiri atas:
 1. kepala Desa/Lurah;
 2. sekretaris Desa/Lurah; dan
 3. ketua BPD/lembaga kemasyarakatan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 15

Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 16

Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

Pasal 17

Pengawas Koperasi harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
- b. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;

- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- d. Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio*; dan
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.

Pasal 18

Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas, dan 2 (dua) orang anggota pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 19

Usaha utama pada Koperasi perlu memperhatikan paling sedikit kebutuhan anggota, kelayakan usaha, potensi Desa/Kelurahan, peluang pasar, dan pengembangan usaha di masa mendatang.

Pasal 20

Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

- a. gerai penyediaan sembako;
- b. gerai penyediaan obat murah;
- c. penyediaan kantor Koperasi;
- d. unit simpan pinjam Koperasi;
- e. gerai klinik desa;
- f. penyediaan gudang;
- g. logistik/distribusi; dan/atau
- h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.

Pasal 21

Koperasi agar menggunakan dan mengoptimalkan teknologi digital dalam usaha dan layanannya.

Pasal 22

Untuk mendukung ekosistem digital, Koperasi dapat memiliki situs dengan domain "*kop.id*" guna memperkuat identitas dan keterhubungan dalam ekosistem Koperasi.

Pasal 23

Perizinan usaha Koperasi dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang telah ditetapkan oleh lembaga/otoritas terkait masing-masing sektor usaha.

Pasal 24

Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah, antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain terkait usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar koperasi/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Aspek Kebijakan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan koperasi.
- (2) Penetapan kebijakan pengelolaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (3) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (4) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.
- (5) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (6) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;

- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 28

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk satuan tugas percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi.
- (2) Satuan tugas percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Bupati Banjar
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
 - e. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Masyarakat dan Desa;

2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Perikanan;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi;
 7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan; dan
 8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan kepada Koperasi dalam bentuk:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan

- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 31

Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

Pasal 32

- (1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;

- d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah.

Pasal 36

Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh auditor publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bertanggung jawab memantau perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

Pasal 38

Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi berpendoman pada ketentuan peraturan undang-undang.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi yang diatur dengan Peraturan Bupati dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001